BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang lansung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan **Brotodihardjo** (**2003:3**). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan **Moh. Zain** (**2007:11**). Terdapat ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah, tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara langsung, berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend* **Siti Kurnia Rahayu** (**2010:23**). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional **Ikhsan Budi R (2007**). Tanggung jawab atas

kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan merupakan kewajiban anggota masyarakat untuk memenuhinya **Hesti Marlina (2009**).

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional **Rosdiana (2006**). Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan Negara **Siti Kurnia Rahayu** (**2010:25**). Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan **Rahayu (2007**).

Administarasi adalah sebagai pengejawantahan dari kebijakan politik menjadi suatu produk yang terukur dan dapat dilihat **M. E. Dimock** (**1986**). Sedangkan administrasi berasal dari kata “Ad” dan “Ministro” (latin) yang berarti “melayani” atau “menyelenggarakan” **Webster (1974**). Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membantu meningkatan penerimaan Negara, maka Pemerintah menerapkan sistem *Self assessment*, yang mana *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar **Waluyo (2006:17**). Jadi

self assesment adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajin Pajak unutuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya **Siti Kurnia Rahayu (2010:101**).

Meskipun Pemerintah telah menerapkan *Self assessment system* yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kelemahan dari *Self assessment system* tersebut untuk melakukan praktek penyelundupan pajak atau *tax evasion, tax evasion* sendiri adalah Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan, bahwa wajib pajak cenderung menyelendupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara illegal, sepajang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan – rekannya melakukan hal sama **Moh Zain (2007:43**). Masih menurut **Moh. Zain (2007:50**) selain hal tersebut *tax evasion* dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan seperti tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktu, tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar, tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya, tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang dipungut, tidak

dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak, tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, pembayaran dengan cek kosong bagi Negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek, melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Selain itu juga *tax evasion* dapat berarti memanipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang **N.A. Barr, Act** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:147**). Secara jelasnya *tax evasion* atau penyelundupan pajak yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali untuk menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan **H. G. Balter** dalam **Siti Kurnia Rahayu** (**2010:147**). Namun secara umum Wajib Pajak akan memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil, sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian **Siti Kurnia Rahayu (2010:147).** Namun ada juga *tax evasion* yang dilakukan secara tidak sengaja, hal ini meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut, kesalahan (*error*) yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya, kesalah pahaman (*misunderstanding*) yaitu wajib pajak

salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, kealpaan (*negligence*) yaitu wajib pajak alpa untuk menyampaikan buku beserta buktinya secara lengkap **Moh.Zain (2007:50**). Meskipun begitu penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak **Ernest R. Mortenson (2006:118**) dan penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang **Robert H. Anderson** dalam buku **Siti Kurnia Rahayu (2010:147**).

Maka untuk mencegah hal tersebut Pemerintah membuat sanksi perpajakan bagi para Wajib Pajak yang melakukan praktek *tax evasion,* sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan **Agus Nugroho Jatmiko (2006:19**). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi **Erly Suandy (2008:155**).

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:87**) sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak, sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu **S.R, Soemarso (2007:147**).

Menurut pengertian sanksi pidana dapat berupa denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada

pejabat pajak atau kepda pihak ketiga yang melanggar norma, denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga **Mardiasmo (2008:57**). Masih menurut **Mardiasmo (2008:57**) karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana selain itu diganti dengan pidana kurungan. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan, pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib Pajak (**Mardiasmo, 2008:57**).

Ada pula modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *Tax Evasion* dalam hal penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif dalam SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan kepada KPP untuk dapatkan restitusi PPN, Wajib Pajak menggunakan nomor pokok Wajib Pajak Badan dan nomor pembukuan PKP-nya dengan tidak benar **Edward (2011**). **Pontas Pane (2009**) menyebutkan modus kecurangan yang dilakukan wajib pajak di antaranya tidak melaporkan omzet, memungut pajak penambahan nilai tapi tidak disetor ke kas Negara, mereka tidak melaporkan penghasilan sebenarnya dan faktur pajak fiktif.

Sedangkan untuk *tax evasion* (penggelapan pajak) yang diambil dari kasus Gayus Tambunan ada 6 modus kerjasama yang dilakukan antara petugas pajak dan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, modus pertama adalah melakukan negosiasi surat ketetapan pajak (SKP), kedua terjadi di tingkat penyidikan pajak seperti kasus faktur pajak fiktif, ketiga adalah penghilangan berkas surat permohonan keberatan wajib pajak, keempat adalah dengan penggunaan perusahaan luar negeri khususnya di Belanda untuk menggelapkan pajak, kelima adalah modus yang sering terjadi yakni dengan jual-beli saham antar perusahaan satu grup, keenam lanjut dia kerugian investasi yang dibukukan dalam SPT tahunan dikarenakan adanya kerugian akibat pembelian dan penjualan saham antar perusahaan yang diduga masih satu grup, dengan terjadinya kerugian investasi jual beli itu wajib pajak tidak membayar PPh Pasal 25 **Gayus** (**2011**). Menurut **Fuad Rahmany (2012)** selain Gayus ada pula beberapa kasus penggelapan pajak yang bersangkutan dengan petugas pajak yaitu, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, Suhertanto alias Tanto, terlibat penggelapan pajak hampir Rp 300 miliar, Suhertanto, petugas kebersihan, bersama 10 temannya, menggelapkan lebih dari 300 surat setoran pajak, vonis 2 tahun; Oknum KPP Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, terungkap memeras dengan cara mencetak tagihan pajak palsu terhadap perusahaan PT Masindra, sang oknum mencantumkan pajak Rp 574 juta; Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II mengungkap kasus faktur pajak fiktif yang menimbulkan kerugian Rp 25,7 miliar, dua oknum pajak menerbitkan faktur pajak fiktif tiga perusahaan sejak 2004, yaitu PT AB, PT CH, dan PT SPS; Dhana Widyatmika, pegawai Direktorat Jenderal

Pajak golongan III-C, diduga melakukan pencucian uang melalui perusahaan otomotif di PT Mitra Modern Mobilindo, Kejaksaan Agung menyita puluhan miliar uangnya yang tersebar di 18 bank; KPK menangkap pejabat Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo bernama Tommy Hendratno di Tebet, Jakarta Selatan, diduga menerima suap di atas Rp 280 juta dari seorang konsultan pajak yang diduga melibatkan PT Bhakti Investama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan kedalam sebuah penelitian yang berjudul : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif dalam SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan kepada KPP untuk dapatkan restitusi PPN.
2. Wajib pajak tidak melaporkan omzetnya.
3. Wajib pajak memungut pajak penambahan nilai tapi tidak disetor ke kas Negara.
4. Wajib pajak tidak melaporkan penghasilan sebenarnya.
5. Wajib Pajak menggunakan nomor pokok Wajib Pajak Badan dan nomor pembukuan PKP-nya dengan tidak benar.

6. Wajib Pajak dan Petugas Pajak melakukan negosiasi surat ketetapan pajak (SKP).
7. Penghilangan berkas surat permohonan keberatan wajib pajak.
8. Penggunaan perusahaan luar negeri, untuk menggelapkan pajak.
9. Kerugian investasi yang dibukukan dalam SPT tahunan dikarenakan adanya kerugian akibat pembelian dan penjualan saham antar perusahaan yang diduga masih satu grup, dengan terjadinya kerugian investasi jual beli itu wajib pajak tidak membayar PPh Pasal 25

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana Administrasi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan secara simultan dan parsial Terahadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan pengaruh Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, secara parsial dan simultan terhadap Upaya Penggelapan Pajak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan secara simultan dan parsial Terahadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya berkenaan dengan teori akuntansi terkait dengan *Tax Evasion* (Penggelapan Perpajakan).
2. Menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi

pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan *Tax Evasion* (Penggelapan Perpajakan).

3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktek nyata. Disamping itu dapat dijadikan masukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bagi pihak fiskus khususnya aparatur pajak, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak di Kota Bandung terhadap penerapan *Tax Penalty* (Sanksi Pajak) dan respon wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan.
2. Penelitian ini bagi fiskus dapat menjadi wacana referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan sebagai penambah wawasan tentang pentingnya *tax penalty* dan *tax administrasion* terhadap *tax evasion.*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pada KPP Pratama Bandung

Karees yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie 391 Kiaracondong, Bandung Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang dilaksanakan pada bulan Maret - Juli 2013

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2013	April 2013	May 2013	Juni 2013	Juli 2013
I	**Penemuan Masalah :**					
	1. Observasi					
	2. Kajian Pustaka/Literatur					
	3. Pengajuan Tema					
II	**Pengurusan Surat Menyurat :**					
	1. Administrasi Surat Menyurat dari Prodi					
	2. Pengajuan surat izin ke Kanwil Pajak					
	3. Persetujuan Surat BalasanPenelitian					
III	**Bimbingan UP :**					
	1. Bab I					
	2. Bab II					
	3. Bab III					
	4. Pengajuan Kuisioner					
IV	**Uji Coba Pengukuran :**					
	1. Perancangan Kuisioner					
	2. Penyebaran Kuisioner					
	3. Uji Reliabilitas					